



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PUNGCELAN
DESA KARANGSARI**

Nomor : 141/21 Tahun 2016
Lampiran : -

Petikan : Keputusan Kepala
Desa karangsari

KEPALA DESA KARANGSARI,

Membaca : dan seterusnya
Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung tanggal ditetapkannya, Keputusan ini mengangkat :
- Nama : **TURMIN**
Tempat/Tanggal lahir : Banjarnegara, 9 April 1967
Jabatan : Kepala Dusun II
Desa : Karang Sari
Kecamatan : Pungcelan
- KEDUA** : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sampai dengan yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Perangkat Desa melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan, dan tunjangan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karang Sari
Pada tanggal : 30 November 2016

KEPALA DESA KARANGSARI



PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Turmin